



**P U T U S A N**

Nomor 2112/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

**XXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di  
XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten.  
Magelang, selanjutnya disebut sebagai  
"Penggugat";

melawan

**XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Sepeda Motor,  
tempat kediaman di XXXXX Kecamatan  
Candimulyo Kabupaten Magelang,  
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

*Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2015/PA.Mkd.hal 1 dari 28*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Nopember 2015 telah mengajukan perkara gugatan harta bersama dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Register: 2112/Pdt.G/2015/PA.Mkd tanggal 09 Nopember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang telah bercerai/putus perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor :2159/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 28 April 2015 Penetapan Nomor : 2159/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 3 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : XXXXX umur 11 tahun.
3. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono gini) yang belum dibagi yang berupa harta tidak bergerak berupa :

**3.1 Harta Tidak Bergerak**

- a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam SHM Nomor : 4444, luas 100 m<sup>2</sup>, atas nama XXXXX (Tergugat), terletak di Dusun Klumprit Rt.01/Rw.01 Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Bp.Gumun

hal 2 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Ibu Sopiah
- Sebelah Timur : Ibu Sarmini

Bahwa tanah pekarangan tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli) pada bulan Desember tahun 2010 dari Bp. Supardi, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila tanah dan bangunan rumah tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama tersebut belum pernah dibagi atau dilakukan pembagian oleh Penggugat dan Tergugat. Dan saat ini harta bersama tersebut dikuasai dan diiliki sendiri oleh Tergugat. Sehingga sudah seharusnya secara hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama tersebut, selanjutnya membagi harta bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara adil sesuai hukum yang berlaku dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi untuk Tergugat. Dan apabila pembagian secara natura tidak bisa maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat harta bersama tersebut akan dialihkan dan atau dijaminkan/dipasang hak tanggungan oleh Tergugat, oleh karena itu mohon diletakkan sita marital atas harta bersama tersebut diatas.

hal 3 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ada dugaan Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan bunyi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan Tergugat lalai menjalankan putusan.
7. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan bunyi Pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melindungi hak-hak Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan memanggil para pihak, memeriksa, untuk kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita 3.1.diatas;
3. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor :2159/Pdt.G/2014/PA.Mkd

hal 4 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2015 Penetapan Nomor :2159/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal

28 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan hukum Harta-harta yang berupa :

#### 4.1 Harta Tidak Bergerak

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut dalam SHM Nomor :4444, luas 100m<sup>2</sup>, atas nama XXXXX (Tergugat), terletak di Dusun Klumprit Rt.01/Rw.01 Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Bp.Gumun
- Sebelah Barat : Ibu Sopiah
- Sebelah Timur : Ibu Sarmini

Bahwa tanah pekarangan tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat (membeli) pada bulan Desember tahun 2010 dari Bp.Supardi, ketika Penggugat dan tergugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga menurut hukum merupakan Harta Bersama. Apabila tanah dan bangunan rumah tersebut dinilai dengan uang maka seharga Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah).

Merupakan HARTA BERSAMA yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan yang belum dibagi/dilakukan pembagian.

hal 5 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan harta bersama menjadi harta bersama yang belum dibagi dan selanjutnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi/melakukan pembagian harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat, apabila pembagian secara natural tidak bisa, maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil sesuai hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

### **SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **DRS.**

hal 6 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUKHLAS, SH, MH** namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediasi tertanggal tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 1 dan 2 , adalah benar
2. Bahwa poin 3.1 adalah tidak benar semuanya karena selain mempunyai harta bersama antara penggugat dan tergugat juga memiliki hutang bersama yaitu:

Bahwa nilai tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah berupa tanah dan bangunan yang bila ditaksir sebagai berikut, harga tanah sebesar 45.000.000, (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Sedangkan bangunannya menghabiskan biaya sebesar 55.000.000, yang menurut rincian pinjaman pertama 5.000.000, untuk melunasi pembelian tanah, pinjaman kedua 15.000.000 untuk membuat pondasi, pinjaman ke tiga 35.000.000 untuk biaya berdirinya bangunan. Jadi total tanah dan bangunan sebesar 100.000.000,-

Selain biaya bersama antara penggugat dan tergugat orang tua dari tergugat juga membantu berupa : 10.000 batu bata, seharga 5.000.000,- pembelian genteng 5000 seharga 5.000.000,-

hal 7 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membantu pelunasan material sebesar 10.000.000 pembelian kanopi dan pintu pagar sebesar 10.000.000,-

Jadi tanah dan bangunan tersebut selain gono - gini dari penggugat dan tergugat sebesar 100.000.000 juga atas bantuan orang tua tergugat sebesar 30.000.000

Hutang bersama antara penggugat dan tergugat

1. Dia juga harus membantu mengangsur separuh dari jumlah pinjaman BRI yang terakhir sebesar 35.000.000 yang pada tanggal 25 desember 2014 - 25 April 2016 yang masih 17 kali angsuran selama itu diangsur sendiri oleh tergugat, setelah terjadi perceraian yang di jumlah  $17 \times 1400.000 = 23.800.000$  yang separuhnya adalah 11.900.000. karena ini dahulu termasuk gono-gini bersama.

Bahwa sebelum perceraian penggugat telah pergi dan membawa harta bersamanya Antara penggugat dan tergugat tidak ada persetujuan terlebih dahulu. Yang dibawa penggugat antara lain:

1. 17 mesin jahit (besar kecil + alat pemotong + alat pemasang kancing)  
sebesar 15.000.000
2. 3 almari pakaian + meja belajar sebesar 3.000.000
3. 1 parabola + televisi sebesar 1.500.000
4. sepeda motor mio tahun 2011 dibeli dalam keadaan baru atas nama adik ipar dan dalam kondisi angsuran di BAF sebesar 12.000.000
5. 1 mesin cuci seharga 1.000.000
6. 1 kompor gas + tabling sebesar 500.000
7. 1 tempat tidur kecil + spring bad + kasur sebesar 1.000.000
8. 1 meja administrasi jahit seharga 1.000.000

hal 8 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 meja pemotong Seharga	1.000.000
10. 1 unit pintu kacaseharga	3.000.000
11. 2 etalase sebesar	3.000.000
12. Perabot rumah tangga (dispenser + mixer + magic com + saklar)	1.100.000
13. DAN DIKENAI BEBAN ANGSURAN SEBESAR	11.900.000
<b>JADI TOTAL SEMUA</b>	<b><u>55.000.000</u></b>

Bahkan oang tua tergugat sewaktu membuat ramahnya sudah disebutkan tadi di atas sidah mengeluarkan biaya bantuan sebesar 30.000.000.

maka berdasarkan hal - hal tersebut setelah tergugat dan penggugat dalam keadaan berpisah, setelah diadakan perhitungan mengenai harta penggugat dan tegugat, dengan harta yang dinikmati oleh pengugat yang sebelumnya diadakh perhitungan adalah seimbang, karena ada hutang yang masih menjadi tanggungan tergugat

3. Bahwa dalil poin 4 dari penggugat adalah tidak benar, karena penggugat telah mengambil haknya terlebih dahulu sebagaimana jawaban tergugat pada jawaban poin: 3.1 , diatas
4. Dalil penggugat poin 5.6 adalah tidak benar, karena penggugat waktu membeli tanah untuk membuat rumah bengkel tersebut untuk masa depan anaknya (XXXXX) yang masih membutuhkan biaya untuk masa depannya dan tergugat tidak mungkin akan menjual atau menjaminkan atas tanah dan bangunan tersebut.
5. Bahwa dalil gugatan poin 7 adalah tidak benar dan nanti

hal 9 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padasaatnya akan kami buktikan akan kebenarannya maka permohonan mengenai (uit voerbaar baj vooraad) untuk ditolak.

6. Bahwa penggugat tidak pernah selama ini mengajak musyawarah dengan tergugat mengenai harta bersama dan tergugat tau tau ada gugatan mengenai harta tersebut.

**PRIMER:**

1. Menolak gugatan penggugat untukseluruhnya

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2015, yang pada pokoknya mengakui jawaban dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 29 Pebruari 2015, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Supardi tanggal Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi tanda daftar perusahaan dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peijinan Terpadu Kabupaten Magelang tanggal 30 Desember 2013 , telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

hal 10 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peijinan Terpadu Kabupaten Magelang tanggal 30 Desember 2013 , telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro Nomor 503/603/59/2013 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Peijinan Terpadu Kabupaten Magelang tanggal 30 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4.;
5. Print Foto telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah di sumpah di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. **XXXXX** , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan sekarang telah bercerai sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi antara Penggugat sewaktu belum bercerai mempunyai harta bersama nyaitu sebidang tanah di Dusun Klumprit seluas 100 m2 dengan batas- batas sebagai berikut;

hal 11 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara jalan
  - Sebelah Selatan rumah Pak Gumun
  - Sebelah Barat rumah Bu Sofiyah
  - Sebelah Timur rumah Bu Sumini
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli pada tahun 2010 dari Pak Pardi seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa dari tanah tersebut Penggugat dan Tergugat membangun rumah;
  - Bahwa bangunan rumah tersebut sampai sekarang yang menempati Tergugat;

2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, telah memberi keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan sekarang telah bercerai sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi antara Penggugat sewaktu belum bercerai mempunyai harta bersama yaitu sebidang tanah di Dusun Klumpit dengan ukuran 6 X 20 M dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara jalan
  - Sebelah Selatan rumah Pak Sakeh
  - Sebelah Barat rumah Bu Sofiyah
  - Sebelah Timur rumah Bu Lan

hal 12 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli pada tahun 2010 dari Pak Supardi seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa dari tanah tersebut Penggugat dan Tergugat membangun rumah;
  - Bahwa bangunan rumah tersebut sampai sekarang yang menempati Tergugat untuk usaha begkel;
3. **XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pemerintahan Desa Surojoyo , bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan CandimulyoKab. Magelang, telah memberi keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan sekarang telah bercerai sejak tahun 2014;
  - Bahwa saksi antara Penggugat sewaktu belum bercerai mempunyai harta bersama yaitu sebidang tanah di Dusun Klumprit dengan ukuran 6 X 20 M dengan batas- batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara jalan
    - Sebelah Selatan rumah Bu Sofiyah
    - Sebelah Barat rumah Bu Sarmini
    - Sebelah Timur rumah Gumun
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari Pak Supardi seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa dari tanah tersebut Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan sudah bersertifikat;

hal 13 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah tersebut sampai sekarang yang menempati

Tergugat untuk usaha begkel;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahnya

Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Slip Setoran Pelunasan Pinjaman BRI, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah di nezegellen, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.1;
2. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Mlik Nomor : 444, YANG dikeluarkan oleh badan Pertanahan Nasional dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah di nezegellen, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. **XXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pesiunam Guru, bertempat tinggal di **XXXXX**Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandungTergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan sekarang telah bercerai sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi antara Penggugat sewaktu belum bercerai mempunyai harta bersama yaitu sebidang tanah di Dusun Klumprit seluas 100 m2 dengan batas- batas sebagai berikut;

hal 14 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara jalan
  - Sebelah Selatan rumah Pak Gumun
  - Sebelah Barat rumah Pak Pandi
  - Sebelah Timur rumah Pak Lan
  - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari Pak Supardi seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa dari tanah tersebut Penggugat dan Tergugat membangun rumah sama seperti luas tanahnya;
  - Bahwa bangunan rumah tersebut sampai sekarang yang menempati Tergugat untuk usaha begkel;
2. **XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXKabupaten Magelang, telah memberi keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal denganPenggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan sekarang telah bercerai sejak tahun 2014;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat sewaktu belum bercerai mempunyai harta bersama yaitu sebidang tanah di Dusun Klumprit dengan ukuran 6 X 20 M dengan batas- batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara jalan
  - Sebelah Selatan rumah Bu Sofiyah
  - Sebelah Barat rumah Bu Sarmini
  - Sebelah Timur rumah Gumun

hal 15 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari Pak Supardi seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dengan cara kredit bahkan setelah keduanya bercerai Tergugat masih mengangsur cicilannya;
- Bahwa dari tanah tersebut Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan sekarang sudah bersertifikat;
- Bahwa bangunan rumah tersebut sampai sekarang yang menempati Tergugat untuk usaha begkel;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan keduanya telah mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek Harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat sesuai dengan Berita Acara Sidang No.2112/Pdt.G/2015/PA. Mkd tanggal 17 Juni 2016 yang hasilnya sebagai mana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

hal 16 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dalam perkara ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, serta barang yang menjadi obyek sengketa terletak di Kabupaten Magelang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama mungkin, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R.Bg. jo pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, pihak Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. Mukhlas, SH, MH, namun tidak dapat dicapai kesepakatan sesuai dengan laporan Mediator tanggal 09 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan diuraikan pertimbangan tentang konsepsi hukum harta bersama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara aquo yang selanjutnya akan menjadi kerangka acuan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan di luar harta sebagaimana

hal 17 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain harta bersama itu terbentuk mulai sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan tersebut selain berupa harta bawaan dari masing masing pihak suami istri serta harta yang diperoleh oleh masing-masing secara personal sebagai hadiah ataupun warisan. Ketentuan selanjutnya penguasaan terhadap harta bersama tersebut diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa “mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Artinya segala tindakan yang dilakukan terhadap harta bersama tersebut baru dapat dilakukan setelah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada perbedaan hak dari masing-masing suami istri terhadap harta itu, meskipun harta tersebut terdaftar dan/atau atas nama salah satu dari suami atau istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembagian terhadap harta bersama setelah terjadinya perceraian antara pasangan suami istri diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama panjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, sehingga dengan demikian masing-masing pihak pada dasarnya mendapat porsi yang sama banyak satu sama lain dari harta bersama itu..

Menimbang, bahwa selain adanya harta bersama, dalam perkawinan juga tidak tertutup kemungkinan terjadinya hutang piutang yang dilakukan pasangan suami istri untuk memenuhi ataupun menutupi kebutuhan dan

hal 18 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan keluarganya. Ketentuan tentang terjadinya hutang tersebut sebagaimana harta bersama juga telah diatur sedemikian rupa terutama dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Sehingga dengan demikian jika ada hutang yang dilakukan dalam masa perkawinan untuk kepentingan bersama atau keluarga, maka akan menjadi tanggungjawab bersama pula antara suami istri untuk membayarnya dengan dibebankan kepada harta bersama yang ada. Sebaliknya hutang yang dilakukan oleh masing-masing pihak selain untuk kepentingan bersama serta keperluan keluarga atau hutang yang dilakukan secara personal oleh suami atau istri maka pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dibebankan kepada harta masing-masing, bukan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan terdapat hal-hal yang disanggah. Adapun yang dibenarkan oleh Tergugat secara berklausul untuk selanjutnya menjadi fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat yaitu XXXXX dan XXXXX dan telah resmi bercerai pada bulan 28 April 2015;

Sedangkan hal-hal yang dibantah, sebagai berikut :-

- Bahwa Tergugat membenarkan memang ada harta bersama berupa tanah beserta rumah dimasad namun pembeliannya tidak dengan uang cash

hal 19 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan secara kredit Bank dan ketika bercerai Tergugat masih membayar cicilannya hingga lunas dan hal itu diketahui oleh Penggugat;

- Bahwa ketika bercerai Penggugat pergi dengan membawa sebagian besar harta-bersama yang tidak dimasukkan dalam obyek gugatan, seperti 17 mesin jahit dan harta bergerak lainnya sebagaimana tersebut diatas;
- oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan lainnya seperti tuntutan tentang uang paksa (dwangsom), tuntutan tentang putusan serta merta dan lain-lainnya Penggugat mohon agar gugatan tersebut dikabulkan sedangkan Tergugat dengan tegas menolak permohonan dan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 29 Pebruari yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya yaitu agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 5 serta saksi- saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang berupa Surat pernyataan dari Supardi yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai telah membeli

hal 20 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sengketa tersebut di dusun Klumpit Rt.01/Rw.01 Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 P.3, P.4, membuktikan ketika belum bercerai Penggugat sebagai pengusaha;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa gambar foto tentang bangunan obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan saksi- saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 yang berupa Surat Keterangan angsuran di Bank, membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli dengan kredit di Bank dan setelah perceraian masih diangsur oleh Tergugat sampai lunas;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 yang berupa SHM (sertifikat hak milik) tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut membuktikan sudah atas nama Tergugat (XXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam repliknya dan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat, telah diperoleh fakta bahwa ketika terjadi perceraian Penggugat membawa harta bersama berupa 17 (tujuh belas) mesin jahit dan barang perabot rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

hal 21 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) menikah pada tanggal 02 Mei 2003 dan telah resmi bercerai pada tanggal 28 April 2015
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah di dusun Klumpit Rt.01/Rw.01 Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang yang kemudian keduanya mendirikan bangunann diatas tanah tersebut;
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah beserta bangunan mash mempunyai hutang bersama di Bank BRI dan ketika bercerai Tergugat masih membayar cicilannya hingga lunas pada bulan April 2015 sehingga sampai lunas;
- Bahwa ketika bercerai Penggugat pergi dengan membawa sebagian besar harta-bersama yang tidak dimasukkan dalam obyek gugatan berupa;
  1. 17 mesin jahit (besar kecil + alat pemotong + alat pemasang kancing)
  2. 3 almari pakaian + meja belajar
  3. 1 parabola + televisi
  4. sepeda motor mio tahun 2011 dibeli dalam keadaan baru atas nama adik ipardan dalam kondisi angsuran di BAF
  5. 1 mesin cuci
  6. 1 kompor gas + tabling
  7. 1 tempat tidur kecil + spring bad + kasur
  8. 1 meja administrasi jahit
  9. 1 meja pemotong
  10. 1 unit pintu kaca
  11. 2 etalase

hal 22 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Perabot rumah tangga (dispenser + mixer + magic com + saklar)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika membangun rumah masih mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menimbang bahwa uraian fakta tersebut, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa gugatan Penggugat perihal harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dapat dikabulkan dan selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan demi terwujudnya keadilan yang hakiki maka Penetapan obyek harta bersama akan ditetapkan secara sekaligus terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat maupun harta bersama yang dikuasai Penggugat dan hutang bersama yang merupakan satu kesatuan sebagai mana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 5, sehubungan dengan jaminan tersebut diatas meskipun obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat yang mengawatirkan akan dipindah tangankan, namun tidak ada tanda-tanda yang mengindikasikan adanya persangkaan yang beralasan baik dengan cara menjual, menghibahkan atau merusak sehingga permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) untuk melindungi hak-hak Penggugat patut untuk dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak permohonan penyitaannya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan lainnya seperti tuntutan tentang uang paksa (dwangsom), tuntutan tentang putusan serta merta dan lain-lainnya Penggugat mohon agar gugatan tersebut dikabulkan sedangkan Tergugat

hal 23 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas menolak permohonan dan tuntutan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Masalah tuntutan tentang uang paksa (dwangsom) karena tidak ada urgensinya dan tidak memenuhi persyaratan secara formal maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan;
2. Masalah tuntutan tentang putusan serta merta dan lain-lainnya, karena tidak adanya syarat- syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat agar bantuan dari orang tua Tergugat untuk membangun rumah yang disengketakan tersebut yang berupa ;

- 10.000 batu bata, seharga Rp. 5.000.000,-
- pembelian genteng 5000 seharga Rp 5.000.000,-
- Membantu pelunasan material sebesar Rp 10.000.000
- pembelian kanopi dan pintu pagar sebesar Rp 10.000.000,-

agar diperhitungkan sebagai bantuan dari orang tua Tergugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa, oleh Karena harta bantuan tersebut diatas dari pihak ketiga dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalilnya dan dari pihak ketiga (orang tua ) Tergugat tidak menyatakan apapun, sehingga majelis berpendapat bahwa bantuan dari orang tua Tergugat tersebut tidak jelas dan oleh karena itu tuntutan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

hal 24 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan penjelasan ayat (2) angka 10, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perkara harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sesuai Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun karena perkara a quo tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan yakni ada yang ditolak dan tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng/ bersama-sama;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta- harta berupa;
  - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor: 444 luas 100 M2 atas nama Setyo Purwanto yang terletak di Dusun Klumpit Rt. 01 Rw. 01 Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaen Magelang, dengan batas- batas :
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Selatan : Bp.Gumun
    - Sebelah Barat : Ibu Sopiah
    - Sebelah Timur : Ibu Sarmini

hal 25 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd



2.2. 17 mesin jahit (besar kecil + alat pemotong + alat pemasang kancing)

3 almari pakaian + meja belajar

1 parabola + televisi

1 sepeda motor mio tahun 2011 dibeli dalam keadaan baru atas nama adik ipar dan dalam kondisi angsuran di BAF

1 mesin cuci

1 kompor gas + tabung

1 tempat tidur kecil + spring bad + kasur

1 meja administrasi jahit

1 meja pemotong

1 unit pintu kaca

2 etalase

Perabot rumah tangga (dispenser + mixer + magic com + saklar)

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebesar Rp.23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah):

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dan hutang bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 dan 3 tersebut di atas masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan terhadap harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;

5. Menyatakan gugatan/tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak

hal 26 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Irfan, SH, M. HUM** dan **Dra. Nur Immawati** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Burhanuddin, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **Drs. H. ARIF IRFAN , SH, M.HUM**

**Drs. SHONHAJI MANSUR, MH**

2. **Dra. NUR IMMAWATI**

hal 27 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

**BURHANUDDIN, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	1550.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.641.000,-

hal 28 dari 28 hal Put NNo. 2112/Pdt.G/2015/PAA.Mkd